



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

- Yth. 1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
4. Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-DRJD 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN

SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK SEMENTARA

DALAM PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

1. Latar Belakang.

Sehubungan permohonan *Smart Card* Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang belum dapat terpenuhi karena terbatasnya jumlah bukti lulus uji berkala berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, dikarenakan sampai dengan saat ini masih dalam proses produksi.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini adalah untuk menyampaikan penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti sementara bukti lulus uji berkala;
- b. Tujuan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini untuk tertib administrasi dan keseragaman dalam penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi dan persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji yang dimiliki telah habis.

3. Ruang Lingkup.

Penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti sementara bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi dan persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji yang dimiliki telah habis.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1527 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

5. Isi Edaran.

- a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi dan persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji yang dimiliki telah habis, dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan akses guna penerbitan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti bukti lulus uji berkala;
- b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan persediaan Kartu Uji dan Tanda Uji yang dimiliki telah habis harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu melalui Sistem Aplikasi BLUe Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti bukti lulus uji berkala dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 30 September 2021 serta hanya dapat dilakukan melalui aplikasi SUKSES berbasis *website* yang berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- d. Setelah berakhirnya masa penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti bukti lulus uji berkala, pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan penukaran Surat Keterangan Elektronik Sementara dengan Bukti Lulus Uji berupa Kartu Uji dan Tanda Uji yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1527 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. Penukaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti bukti lulus uji berkala; dan
 - f. Format Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai pengganti bukti lulus uji berkala berupa kartu uji dan tanda uji tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Direktur Sarana Transportasi Jalan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 8. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,
Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.





SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK SEMENTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
Nomor : (Nomor Urut) / (Kode Wilayah) / (Bulan) / (Tahun)

Diberikan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten yang telah Terakreditasi SK Akreditasi Nomor : tanggal bulan tahun dengan ini menerangkan bahwa:

Nomor Kendaraan :
 Nomor Uji :
 Merek/Tipe/Tahun :
 Jenis :
 Nomor Rangka :
 Nomor Mesin :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nomor SRUT :

Belakang	Samping Kiri
Depan	Samping Kanan

Telah di uji dan dinyatakan **LULUS**
 Pada Tanggal : (tanggal/bulan/tahun) s/d (tanggal/bulan/tahun)
 Hasil uji sebagai berikut:

<u>Ukuran Utama</u>		<u>Pemakaian Ban</u>		<u>Rem Utama</u>	
Panjang	: mm	Sumbu I	:	Gaya Pengereman	: Kgf
Lebar	: mm	Sumbu II	:	Selisih G. Sumbu I	: %
Tinggi	: mm	Sumbu III	:	Selisih G. Sumbu II	: %
ROH	: mm	Sumbu IV	:	Selisih G. Sumbu III	: %
FOH	: mm	<u>Berat Kosong</u>		Selisih G. Sumbu IV	: %
<u>Jarak Sumbu</u>		Sumbu I	: Kg	<u>Lampu Utama</u>	
Sumbu I-II	: mm	Sumbu II	: Kg	Kuat Pancar Jauh Kanan	: cd
Sumbu II-III	: mm	Sumbu III	: Kg	Kuat Pancar Jauh Kiri	: cd
Sumbu III-IV	: mm	Sumbu IV	: Kg	Penyimpangan Kanan	:
Q J.titik berat	: mm	DA Orang	: Kg	Penyimpangan Kiri	:
<u>Dimensi Bak Muatan/Tangki</u>		DA Barang	: Kg	<u>Emisi</u>	
Panjang	: mm	JBB	: Kg	Solar	: %
Lebar	: mm	JBKB	: Kg	Bensin	CO : %
Tinggi	: mm	JBI	: Kg		HC : ppm
Volume	: liter	JBKI	: Kg		
Berat Jenis	: Kg/dm ³	MST	: Kg		
Bahan	:	Kelas Jalan	:		

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN

Nama Kota/Kab, Tanggal/Bulan/Tahun
 PENGUJI DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN

(Tanda Tangan dan Stempel) / QR code BSRE

(Tanda Tangan dan Stempel) / QR code BSRE

(Nama)
 (NIP)

(Nama)
 (NRP)